



Lembaga
Penjaminan Mutu
Universitas 17 Agustus 1945
Samarinda

LAPORAN

Tahun 2022



**MONITORING DAN
EVALUASI SISTEM
PENJAMINAN MUTU
INTERNAL
(SPMI)**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI berjalan dengan baik. Penilaian laporan ini didasarkan pada atas data/informasi dan isian yang telah diselesaikan secara offline sebagai bentuk pengisian serta klarifikasi dan verifikasi saat visitasi ke Program Studi.

Monitoring dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu ini merupakan implementasi rutin dari Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Selain itu kegiatan ini melibatkan peran aktif semua unit kerja di tingkat Universitas.

Akhir kata kami menyampaikan terimakasih kepada para Auditor, Tim Auditee Fakultas, dan semua pihak yang mendukung hingga terlaksananya pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2022 ini.

Samarinda, 5 Desember 2022

Ketua LPM,



Dr. Ir. Akas Pinaringan Sujalu, M.P.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Gambar	iii
BAB 1	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Latar Belakang Untag Samarinda menjalankan SPMI	2
1.3. Luas Lingkup Kebijakan SPMI	4
1.4. Daftar dan Definisi Istilah dalam SPMI.....	4
1.5. Tujuan dan Strategi SPMI	6
1.6. Prinsip atau Azas Pelaksanaan SPMI	7
1.7. Manajemen SPMI.....	8
1.8. Uraian Kerja Penanggungjawab penjaminan mutu	13
1.9. Jumlah dan nama standar Dikti dalam SPMI	15
BAB 2 LAPORAN PENERAPAN SPMI UNTAG SAMARINDA	24
2.1. Sistem Penjaminan Mutu Untag Samarinda	24
2.2. Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu bagi Auditor Internal	25
2.3. Workshop Pembuatan Dokumen Mutu	25
2.4. Penetapan Sasaran Mutu.....	26
2.5. Pelaksanaan Standar dan Prosedur Mutu.....	28
BAB 3 HASIL RTM.....	48
BAB 4 PENUTUP	50
4.1. Kesimpulan	50

4.2. Rekomendasi	50
------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Siklus PPEPP Untag Samarinda	9
--	---

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan dan manajemen terutama dengan berdirinya berbagai Perguruan Tinggi yang menawarkan bermacam bidang keilmuan. Kondisi ini mendorong Perguruan Tinggi untuk segera meningkatkan mutu daya saing dengan cara melakukan berbagai perbaikan secara konsisten dan memenuhi kepuasan pengguna.

Pendidikan tinggi dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi (aspek deduktif) dan memenuhi kebutuhan stakeholders (aspek induktif) yaitu kebutuhan kemasyarakatan (*Community needs*), kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*), dan kebutuhan profesional (*professional needs*). Mutu perguruan tinggi didasarkan pada jati diri, visi, misi, sasaran, tujuan, kurikulum, sumber daya manusia (dosen tenaga kependidikan dan staf lainnya), kemahasiswaan, proses pembelajaran, prasarana dan sarana, suasana akademik, pendanaan/keuangan, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, tata pamong (*governance*), pengelolaan/manajemen lembaga (*institutional management*), sistem informasi, kerja sama, sistem jaminan mutu, serta lulusan dan alumni. Untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, secara internal perguruan tinggi harus menyelenggarakan sistem penjaminan mutu dan secara eksternal akan dievaluasi oleh lembaga eksternal yang terkait Kebijakan.

Penerapan Sistem Penjaminan Mutu pada perguruan tinggi merupakan sesuatu yang dibutuhkan dalam perguruan tinggi dan mengontrol kualitas jasa pendidikan yang telah dijanjikan. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu pada Perguruan Tinggi diharapkan dapat tercipta peningkatan kepercayaan dan kepuasan pelanggan melalui jaminan kualitas terorganisasi dan sistematis, dimana kebijakan, prosedur dan instruksi yang berkaitan dengan kualitas direncanakan dengan baik.

Sistem Penjaminan Mutu dilakukan untuk meningkatkan pengawasan atau pengendalian ketat melalui pelaksanaan misinya yang dapat masukkan dari pandangan stakeholder meliputi masyarakat, pengguna lulusan, mahasiswa, orang tua, dan berbagai khalayak yang berhubungan dengan kesadaran sivitas akademika dalam pentingnya

kualitas. Secara keseluruhan akan mendorong perubahan positif pada Perguruan Tinggi dalam hal kualitas yang akan menjadi budaya organisasi, karena seluruh sivitas akademika senantiasa berusaha untuk memberikan mutu baik penjaminan mutu dengan konsep peningkatan berkelanjutan.

1.2. Latar Belakang Untag Samarinda menjalankan SPMI

Mekanisme penjaminan mutu di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dilaksanakan di dalam suatu sistem yang disebut Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, selanjutnya disingkat SPMI-Untag Samarinda adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu akademik dan non-akademik untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan, oleh Untag Samarinda sendiri secara internal (*internally driven*) dan berkelanjutan. Disebut “sistem” karena penjaminan mutu Untag Samarinda merupakan kegiatan sistemik yang mencakup proses perencanaan mutu, penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan pelaksanaan, serta merupakan perwujudan dan pengembangan dari standar mutu Pendidikan Tinggi secara konsisten dan berkelanjutan.

Pasal 62 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengatur bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang akademik dan bidang non-akademik. Dengan demikian, sesuai dengan otonomi perguruan tinggi, maka kebijakan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merupakan suatu sistem di dalam (internal) perguruan tinggi harus merupakan sistem yang otonom (mandiri) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri. Sistem Penjaminan Mutu Internal Untag Samarinda dilatarbelakangi dengan tekad untuk mewujudkan budaya mutu di lingkungan Untag Samarinda dengan diwarnai ciri khasnya dalam mengawal pencapaian visi, misi, tujuan dan Sasaran Untag Samarinda. Oleh karena itu, kebijakan SPMI ditetapkan dengan memperhatikan arah kebijakan Universitas, yakni meningkatkan inovasi, reputasi akademik, kapasitas kewirausahaan, dan menguatkan pendidikan karakter berwawasan kebangsaan, dalam perjalanan menuju Universitas Unggul.

Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Bab II khusus menjelaskan tentang Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi. Pada Pasal 52 dicantumkan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sedangkan pada Pasal 54, menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri dari: (1) standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang

bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi; dan (2) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan Tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada.

Demikian juga pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 3 ayat 1 dan 2 tentang tujuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kewajiban setiap perguruan tinggi untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1-4 telah menjabarkan Standar Nasional Pendidikan (dan Pengajaran) yang diperluas dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.

Agar perguruan tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya, maka Menristekdikti mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti), SPM Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Perguruan Tinggi wajib memiliki struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu mencakup proses penerapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang. Standar minimal yang harus dijalankan di Perguruan Tinggi dijabarkan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mewajibkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Penetapan penjaminan mutu (quality assurance) bagi seluruh perguruan tinggi melalui sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi telah lama diluncurkan oleh pemerintah melalui kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. Berdasarkan undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, SPM-Dikti meliputi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau yang lebih dikenal dengan akreditasi. Karena itu, SPM-Dikti adalah sistem penjaminan mutu secara internal dan eksternal.

Standar mutu pada SPMI-Untag Samarinda dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi universitas (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif). Rumusan standar dilakukan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, dan Degree*) dan/atau terkandung KPI's (*Key Performance Indicator*). Standar mutu pada SPMI-Untag Samarinda harus menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Untag Samarinda sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Namun seiring dengan perjalanan waktu, penjaminan mutu di Untag Samarinda mengalami kondisi pasang surut. Oleh karena itu diperlukan revitalisasi SPMI Untag Samarinda, yang diwujudkan melalui pengembangan SPMI yang terus menerus dilakukan dan ditingkatkan secara terintegrasi dan berkelanjutan (*continues improvement*) sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut.

1.3. Luas Lingkup Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI Untag Samarinda mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek akademik, aspek non akademik dan aspek lain yang mendukung pembelajaran. Fokus pada aspek akademik ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintisan, karena secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI Untag Samarinda akan dikembangkan sehingga mencakup pula aspek non akademik: antara lain aspek visi, misi, dan tujuan; tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, kerjasama; kemahasiswaan dan lulusan; sumber daya manusia; sarana dan prasarana; sistem informasi, dan kode etik. Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu dari Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Implementasi SPM Untag Samarinda harus disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu (*quality awareness*) para civitas akademika, sehingga proses penjaminan mutu akan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, SPM Untag Samarinda bersifat *taylor made*, yaitu dibangun dengan memperhatikan keadaan dan karakteristik Untag Samarinda. Selanjutnya, implementasi SPM tersebut akan terus diiringi dengan upaya-upaya untuk menanamkan dan menumbuhkan kembangkan budaya mutu (*quality culture*) pada setiap civitas akademika, sehingga penjaminan mutu akan menjadi suatu semangat atau tekad yang muncul dari dalam diri para civitas akademika (*internally driven*).

1.4. Daftar dan Definisi Istilah dalam SPMI

- a. **Lembaga Penjaminan Mutu** yang disingkat menjadi LPM adalah pusat kerja penjaminan Mutu di Untag Samarinda.
- b. **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar

Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Senat Untag Samarinda.

- c. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- d. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- e. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** yang selanjutnya di singkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
- f. **Kebijakan Mutu** merupakan Naskah/buku/dokumen yang berisi definisi, konsep, tujuan, strategi, berbagai standar dan/atau standar turunan, prioritas, dst. merupakan pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan pandangan dari institusi tentang mutu.
- g. **Kebijakan SPMI** adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
- h. **Manual Mutu** adalah Naskah/dokumen/buku yang berisi panduan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar; pedoman atau petunjuk/ instruksi kerja bagi stakeholders internal yang harus menjalankan mekanisme tersebut, yang berfungsi sebagai landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
- i. **Standar Mutu** adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
- j. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat serta Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Senat Perguruan Tinggi.
- k. **Standar Pendidikan Tinggi** yang ditetapkan oleh perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi.
- l. **Manual SPMI Untag Samarinda** adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI Untag Samarinda.

- m. **Standar dalam SPMI Untag Samarinda** adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- n. **Evaluasi Diri** adalah kegiatan setiap unit dalam Untag Samarinda secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- o. **Audit SPMI Untag Samarinda** adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI Untag Samarinda, dan mengevaluasi apakah seluruh standar dalam SPMI Untag Samarinda telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Untag Samarinda.
- p. **Unit Penjaminan Mutu (UPM)** adalah unit yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI di fakultas/pascasarjana/program vokasi/program profesi.

1.5. Tujuan dan Strategi SPMI

SPMI Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, diantaranya adalah :

- a. Menetapkan dan mewujudkan visi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda melalui pelaksanaan misinya.
- b. Menjabarkan visi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ke dalam beberapa standar.
- c. Memenuhi, mengendalikan, dan mengembangkan sejumlah standar untuk memenuhi kebutuhan stakeholders.
- d. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan standar mutu Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda guna menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan sehingga stakeholder (mahasiswa, orangtua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) dalam memperoleh kebutuhan stakeholder.
- e. Terjaminnya perolehan akreditasi baik institusi maupun Program Studi di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri.

Untuk mencapai keberhasilan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda diperlukan strategi pendukung yaitu :

- a. Mengkaji landasan yuridis yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi

- b. Menetapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Untag Samarinda.
- c. Menetapkan dan menjalankan organisasi penjaminan mutu beserta mekanisme kerjanya di lingkungan Untag Samarinda.
- d. Menggalang komitmen pimpinan dan seluruh sivitas akademika untuk menjalankan sistem penjaminan mutu internal.
- e. Melakukan benchmarking mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan ke institusi pendidikan tinggi lain dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan standar lain yang relevan.
- f. Melaksanakan PPEPP secara konsisten sebagaimana siklus SPMI.
- g. Menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan SPMI Untag Samarinda
- h. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI Untag Samarinda;
- i. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar dalam SPMI Untag Samarinda;
- j. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI Untag Samarinda, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
- k. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI Untag Samarinda kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

1.6. Prinsip atau Azas Pelaksanaan SPMI

Berhasilnya pelaksanaan jaminan mutu sangat dipengaruhi oleh kultur/budaya kerja dan mindset kesadaran mutu semua dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa/peserta didik di lingkungan Untag Samarinda. Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara berkelanjutan melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan, pendampingan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan mulai dari tingkat universitas hingga tingkat jurusan/program studi sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Untuk mencapai tujuan SPMI Untag Samarinda tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Untag Samarinda, maka pelaksanaan SPMI Untag Samarinda pada setiap aras selalu berpedoman pada prinsip:

- a. Berorientasi Kepada Pemangku Kepentingan Internal Dan Eksternal;
- b. Mengutamakan Kebenaran;
- c. Tanggungjawab Sosial;
- d. Pengembangan Kompetensi Personel;

- e. Partisipatif Dan Kolegial;
- f. Inovasi, Belajar Dan Perbaikan Secara Berkelanjutan.

Manajemen pelaksanaan SPMI di Untag Samarinda menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di PT. Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

1. *Quality First*, Semua konsep, pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.
2. *Stakeholders-in*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).
3. *The next process is our stakeholders*, Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
4. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.
5. *Upstream management*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.


Berhasilnya pelaksanaan jaminan mutu sangat dipengaruhi oleh kultur/budaya kerja dan mindset kesadaran mutu semua dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa/peserta didik di lingkungan Untag Samarinda. Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara berkelanjutan melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan, pendampingan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan mulai dari tingkat universitas hingga tingkat jurusan/program studi sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

1.7. Manajemen SPMI

SPMI Untag Samarinda dirancang, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar dalam SPMI Untag Samarinda. Berdasarkan model ini, maka Universitas 17

Agustus 1945 Samarinda akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat.

Dengan model PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dilaksanakan secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya masing-masing dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Dalam dokumen manual mutu Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda disampaikan sebagaimana kegiatan SPMI dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan berdasarkan pada model siklus PPEPP (Penetapan SPMI, Pelaksanaan SPMI, Evaluasi SPMI, Pengendalian SPMI, Peningkatan SPMI). Model siklus PPEPP yang diimplementasikan dalam bentuk model SPMI-PT seperti pada Gambar 1, sebagai berikut :



Gambar 1. Siklus PPEPP Untag Samarinda

1) Penetapan Standar DIKTI

Tahap penetapan Standar DIKTI oleh Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda merupakan penetapan standar DIKTI, yaitu kegiatan penetapan standar atau ukuran terdiri atas SN DIKTI dan standar DIKTI yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Penetapan standar tidak hanya dimaknai sebagai pengesahan atau pemberlakuan Standar DIKTI, tetapi mulai dari tahap perumusan standar DIKTI. Ada beberapa langkah dalam penetapan Standar DIKTI adalah :

- a. Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan Standar DIKTI
- b. Memperhatikan peraturan perundang-undangan karena standar DIKTI dalam SPMI tidak boleh melanggarnya.
- c. Melakukan benchmarking atau studi banding ke Perguruan Tinggi lain (jika dipandang perlu) untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran. Alternatif lain dengan mengundang narasumber yang memahami Kebijakan Nasional SPM DIKTI.
- d. Merumuskan semua standar DIKTI yang akan menjadi tolok ukur dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik pada aras perguruan tinggi maupun aras unit pengelola program studi. Jumlah dan nama standar tersebut telah dicantumkan dalam Buku Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi yang bersangkutan, sebagaimana diuraikan dalam bagian Dokumen/Buku SPMI di atas. Dalam merumuskan standar dapat digunakan struktur bahasa norma atau kaidah yang mengandung unsur ABCD, yaitu *Audience* (Subjek), *Behaviour* (Predikat), *Competence* (Objek), dan *Degree* (Keterangan).
- e. Melakukan uji publik kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal setelah perumusan Standar DIKTI selesai untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan Standar DIKTI tersebut.
- f. Melakukan perbaikan perumusan Standar DIKTI dengan memperhatikan hasil masukan termasuk memperbaiki redaksi atau struktur bahasa dalam pernyataan Standar DIKTI.
- g. Menetapkan pemberlakuan semua Standar DIKTI tersebut dengan peraturan pemimpin perguruan tinggi berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam Statuta Perguruan Tinggi.

2) Pelaksanaan Standar DIKTI

Pelaksanaan Standar DIKTI, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas SN DIKTI dan Standar DIKTI yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda menjalankan setiap standar yang telah dinyatakan secara tertulis dalam SPMI sehingga standar DIKTI tersebut dapat dipenuhi. Sehubungan dengan itu, akan diuraikan pihak yang melaksanakan standar DIKTI dan bagaimana pelaksanaan Standar DIKTI tersebut. Pihak yang melaksanakan standar DIKTI adalah *audience* atau subjek yang tercantum dalam pernyataan Standar DIKTI. Subjek ini dapat berbeda tergantung pada masing-masing Standar DIKTI. Subjek tersebut diantaranya pemimpin perguruan tinggi (Rektor Untag Samarinda), Wakil Rektor, Kepala Biro, Kepala UPT, Ketua Lembaga, Dosen, tenaga kependidikan dan

mahasiswa. Beberapa pelaksanaan standar DIKTI dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Standar Proses Pembelajaran “Dosen harus melaksanakan pembelajaran berpedoman pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) serta ditinjau ulang secara berkala”, menunjukkan bahwa pihak yang harus melaksanakan standar itu adalah dosen.
- b. Standar Suasana Akademik “ Ketua Program Studi dan dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempublikasikan karya ilmiah melalui media ilmiah”, menunjukkan bahwa pihak yang melaksanakan standar tersebut adalah Ketua Prodi dan Dosen. Sekalipun audience telah dicantumkan dalam setiap standar, namun sebenarnya semua pejabat struktural pada setiap aras secara manajerial tetap memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan isi standar tersebut, yaitu memastikan isi standar dijalankan oleh audience.

3) Evaluasi Pelaksanaan Standar DIKTI

Evaluasi pelaksanaan Standar DIKTI, yaitu kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas SN DIKTI dan Standar DIKTI yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Evaluasi Pelaksanaan Standar DIKTI dalam tahap dari siklus SPMI Untag Samarinda ini adalah asesmen atau penilaian terhadap proses, keluaran (ouput) dan hasil (outcomes) dari pelaksanaan setiap standar DIKTI dalam SPMI, yang berbentuk :

- a. *Diagnostic evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala tersebut;
- b. *Formative evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar;
- c. *Summative evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau *outcomes* dari pelaksanaan standar. Termasuk ke dalam evaluasi hasil akhir ini pula kegiatan yang disebut audit atau auditing. Apabila *summative evaluation* dilakukan oleh pihak eksternal disebut akreditasi atau *accreditation*.
- d. Melakukan evaluasi oleh *Audience* dari setiap Standar Dikti. Contoh, setiap dosen atau tenaga kependidikan perlu melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Dikti yang pelaksanaannya merupakan tanggung jawab mereka. Evaluasi harus

dilakukan oleh pejabat struktural yang merupakan *Audience* dari Standar Dikti dan sebagai bagian dari tugas, wewenang, serta tanggung jawab sesuai struktur organisasi perguruan tinggi pada unit masing-masing.

- e. Evaluasi yang dilakukan pihak lain yang bukan *Audience* dari Standar Dikti dan tidak berasal dari unit internal *Audience* walaupun pihak lain ini masih berasal dari perguruan tinggi itu sendiri, lazimnya adalah Lembaga/Unit Penjaminan Mutu pada perguruan tinggi. Evaluasi ini disebut evaluasi internal atau Audit Internal perguruan tinggi yang jika dilakukan terhadap pelaksanaan Standar Dikti oleh semua unit di perguruan tinggi akan menghasilkan evaluasi diri perguruan tinggi.
- f. Evaluasi yang dilakukan pihak eksternal perguruan tinggi, yang disebut SPME atau Akreditasi sebagaimana dilakukan BAN-PT dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri. Evaluasi eksternal lainnya dapat dilakukan oleh akuntan publik dalam bidang keuangan.

4) Pengendalian Pelaksanaan Standar DIKTI

Pengendalian Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi. Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti ini merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian. Langkah pengendalian ini berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar.

Terdapat beberapa jenis tindakan korektif sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu, misalnya instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Tindakan korektif ini harus didasarkan pada isi setiap Standar Dikti.

5) Peningkatan Standar DIKTI

Peningkatan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan. Tahap peningkatan Standar Dikti ini merupakan kegiatan meningkatkan atau meninggikan isi atau luas lingkup Standar Dikti dalam SPMI. Kegiatan ini sering disebut kaizen atau *continuous quality improvement* dan akan dapat dilakukan apabila masing-masing Standar Dikti telah melalui keempat tahap dalam siklus SPMI. Peningkatan Standar dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

- a. Pengamatan
- b. Diskusi dengan para pemangku kepentingan.
- c. Forum pertemuan ilmiah
- d. Analisis SWOT

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit kerja Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda bersikap terbuka, kooperatif, dan siap diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir semester akan dievaluasi dan dilaporkan kepada Rektor dan Senat Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda terjamin mutunya. SPMI Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda selalu dievaluasi secara sistemik dan berkelanjutan untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya, sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Selanjutnya hasil dari pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP tersebut siap mengikuti proses akreditasi atau sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) untuk program studi ataupun institusi.

1.8. Uraian Kerja Penanggungjawab penjaminan mutu

Penjaminan mutu merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan mutu produk dan layanan secara berkelanjutan pada seluruh aspek penyelenggaraan perguruan tinggi di Untag Samarinda. Sesuai dengan Renstra Untag Samarinda, tujuan strategis Untag Samarinda keberadaan sistem penjaminan mutu merupakan wujud dari komitmen institusi untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel. Untuk itu berbagai aktivitas penyelenggaraan akademik dan non akademik harus secara konsisten melaksanakan prosedur operasional dan berusaha memenuhi sasaran mutu

yang telah ditetapkan. Seluruh sistem manajemen yang mengarahkan dan mengendalikan suatu institusi dalam penetapan kebijakan, rencana implementasi dan proses atau prosedur penjaminan mutu serta pencapaiannya secara berkelanjutan disebut Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*).

Penjaminan mutu Untag Samarinda dilakukan baik pada bidang akademik (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) maupun pada bidang non-akademik (administrasi dan manajemen perguruan tinggi). Oleh karena itu organisasi mutu harus disesuaikan dengan ruang lingkup tersebut. Pada tingkat institusi, penjaminan mutu menjadi tanggung jawab Rektor yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Lingkup kerja Lembaga Penjaminan Mutu mencakup seluruh penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Untag Samarinda, baik bidang akademik maupun non akademik. LPM bertugas dalam :

- a. Mengembangkan perangkat dan panduan penjaminan mutu program akademik pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta program dan kegiatan non-akademik, yang sifatnya umum.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu program akademik dan non-akademik
- c. Melaksanakan kajian-kajian terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh Satuan Akademik.
- d. Memberikan layanan penjaminan mutu berupa pendampingan jaminan mutu dan akreditasi program studi; pendampingan jaminan mutu kelompok keilmuan/keahlian dan layanan manajemen baik di lingkungan Untag Samarinda maupun di lingkungan Perguruan Tinggi / Institusi Mitra.
- e. Memandu, memfasilitasi dan mengkoordinisasikan terlaksananya akreditasi program studi dan akreditasi institusi/kelembagaan Untag Samarinda oleh Badan/Lembaga Akreditasi
- f. Menyampaikan hasil kajiannya kepada Rektor, dengan tembusan sebagai masukan untuk Senat Universitas dan Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda.

Adapun Fungsi LPM Untag Samarinda yaitu diantaranya :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. Pelaksanaan pengembangan mutu akademik;
- c. Pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik; dan
- d. Pelaksanaan administrasi lembaga.

Untuk peran Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dalam menjamin penerapan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di lingkungan Untag Samarinda, adalah sebagai berikut:

- a. Merancang model SPM yang diterapkan
- b. Menyiapkan dan menyusun perangkat dokumen sistem mutu
- c. Mengawal dan menjamin implementasi SPM semua unit di lingkungan Untag

Samarinda

- d. Melaksanakan monitoring pada unit dalam implementasi SPM
- e. Melaksanakan training, workshop, konsultasi, tutorial dan pendampingan bidang SPM di lingkup internal dan eksternal.
- f. Melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan
- g. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI)
- h. Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
- i. Melaporkan secara periodik kepada Rektor kegiatan yang terkait dengan implementasi SPM
- j. Menjalin hubungan kerjasama dengan institusi lain dalam bidang SPM

1.9. Jumlah dan nama standar Dikti dalam SPMI

I. Standar Turunan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)

1. Standar Nasional Pendidikan

- a) Standar kompetensi lulusan
- b) Standar isi pembelajaran
- c) Standar proses pembelajaran
- d) Standar penilaian pembelajaran
- e) Standar dosen dan tenaga kependidikan
- f) Standar sarana dan prasarana pembelajaran
- g) Standar pengelolaan pembelajaran
- h) Standar pembiayaan pembelajaran

2. Standar Nasional Penelitian

- a) Standar hasil penelitian
- b) Standar isi penelitian
- c) Standar proses penelitian
- d) Standar penilaian penelitian
- e) Standar peneliti
- f) Standar sarana dan prasarana penelitian
- g) Standar pengelolaan penelitian
- h) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat

- a) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- b) Standar isi pengabdian kepada masyarakat
- c) Standar proses pengabdian kepada masyarakat
- d) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
- e) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- f) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- g) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

h) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

II. Standar Turunan/Tambahan melebihi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)

1. Standar Sistem Penjaminan Mutu
2. Standar Pengelolaan Sumberdaya Manusia (SDM)
3. Standar Kerjasama
4. Standar Kemahasiswaan
5. Standar Kode Etik Dosen
6. Standar Kode Etik Tenaga Kependidikan
7. Standar Suasana Akademik
8. Standar Sistem Informasi

III. Daftar Manual SPMI Untag Samarinda

1. Standar Nasional Pendidikan

a) Standar kompetensi lulusan

1. Manual Penetapan Standar kompetensi lulusan
2. Manual Pelaksanaan Standar kompetensi lulusan
3. Manual Evaluasi Standar kompetensi lulusan
4. Manual Pengendalian Standar kompetensi lulusan
5. Manual Peningkatan Standar kompetensi lulusan

b) Standar isi pembelajaran

1. Manual Penetapan Standar isi pembelajaran
2. Manual Pelaksanaan Standar isi pembelajaran
3. Manual Evaluasi Standar isi pembelajaran
4. Manual Pengendalian Standar isi pembelajaran
5. Manual Peningkatan Standar isi pembelajaran

c) Standar proses pembelajaran

1. Manual Penetapan Standar proses pembelajaran
2. Manual Pelaksanaan Standar proses pembelajaran
3. Manual Evaluasi Standar proses pembelajaran
4. Manual Pengendalian Standar proses pembelajaran
5. Manual Peningkatan Standar proses pembelajaran

d) Standar penilaian pembelajaran

1. Manual Penetapan Standar penilaian pembelajaran
2. Manual Pelaksanaan Standar penilaian pembelajaran
3. Manual Evaluasi Standar penilaian pembelajaran
4. Manual Pengendalian Standar penilaian pembelajaran

5. Manual Peningkatan Standar penilaian pembelajaran

e) Standar dosen dan tenaga kependidikan

1. Manual Penetapan Standar dosen dan tenaga kependidikan
2. Manual Pelaksanaan Standar dosen dan tenaga kependidikan
3. Manual Evaluasi Standar dosen dan tenaga kependidikan
4. Manual Pengendalian Standar dosen dan tenaga kependidikan
5. Manual Peningkatan Standar dosen dan tenaga kependidikan

f) Standar sarana dan prasarana pembelajaran

1. Manual Penetapan Standar sarana dan prasarana pembelajaran
2. Manual Pelaksanaan Standar sarana dan prasarana pembelajaran
3. Manual Evaluasi Standar sarana dan prasarana pembelajaran
4. Manual Pengendalian Standar sarana dan prasarana pembelajaran
5. Manual Peningkatan Standar sarana dan prasarana pembelajaran

g) Standar pengelolaan pembelajaran

1. Manual Penetapan Standar pengelolaan pembelajaran
2. Manual Pelaksanaan Standar pengelolaan pembelajaran
3. Manual Evaluasi Standar pengelolaan pembelajaran
4. Manual Pengendalian Standar pengelolaan pembelajaran
5. Manual Peningkatan Standar pengelolaan pembelajaran

h) Standar pembiayaan pembelajaran

1. Manual Penetapan Standar pembiayaan pembelajaran
2. Manual Pelaksanaan Standar pembiayaan pembelajaran
3. Manual Evaluasi Standar pembiayaan pembelajaran
4. Manual Pengendalian Standar pembiayaan pembelajaran
5. Manual Peningkatan Standar pembiayaan pembelajaran

2. Standar Nasional Penelitian

a. Standar hasil penelitian

1. Manual Penetapan Standar hasil penelitian
2. Manual Pelaksanaan Standar hasil penelitian
3. Manual Evaluasi Standar hasil penelitian
4. Manual Pengendalian Standar hasil penelitian
5. Manual Peningkatan Standar hasil penelitian

b. Standar isi penelitian

1. Manual Penetapan Standar isi penelitian

2. Manual Pelaksanaan Standar isi penelitian
3. Manual Evaluasi Standar isi penelitian
4. Manual Pengendalian Standar isi penelitian
5. Manual Peningkatan Standar isi penelitian

c. Standar proses penelitian

1. Manual Penetapan Standar proses penelitian
2. Manual Pelaksanaan Standar proses penelitian
3. Manual Evaluasi Standar proses penelitian
4. Manual Pengendalian Standar proses penelitian
5. Manual Peningkatan Standar proses penelitian

d. Standar penilaian penelitian

1. Manual Penetapan Standar penilaian penelitian
2. Manual Pelaksanaan Standar penilaian penelitian
3. Manual Evaluasi Standar penilaian penelitian
4. Manual Pengendalian Standar penilaian penelitian
5. Manual Peningkatan Standar penilaian penelitian

e. Standar peneliti

1. Manual Penetapan Standar peneliti
2. Manual Pelaksanaan Standar peneliti
3. Manual Evaluasi Standar peneliti
4. Manual Pengendalian Standar peneliti
5. Manual Peningkatan Standar peneliti

f. Standar sarana dan prasarana penelitian

1. Manual Penetapan Standar sarana dan prasarana penelitian
2. Manual Pelaksanaan Standar sarana dan prasarana penelitian
3. Manual Evaluasi Standar sarana dan prasarana penelitian
4. Manual Pengendalian Standar sarana dan prasarana penelitian
5. Manual Peningkatan Standar sarana dan prasarana penelitian

g. Standar pengelolaan penelitian

1. Manual Penetapan Standar pengelolaan penelitian
2. Manual Pelaksanaan Standar pengelolaan penelitian
3. Manual Evaluasi Standar pengelolaan penelitian
4. Manual Pengendalian Standar pengelolaan penelitian
5. Manual Peningkatan Standar pengelolaan penelitian

h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

1. Manual Penetapan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Manual Pelaksanaan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
3. Manual Evaluasi Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
4. Manual Pengendalian Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
5. Manual Peningkatan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat

a) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat

1. Manual Penetapan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Manual Pelaksanaan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
3. Manual Evaluasi Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
4. Manual Pengendalian Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
5. Manual Peningkatan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat

b) Standar isi pengabdian kepada masyarakat

1. Manual Penetapan Standar isi pengabdian kepada masyarakat
2. Manual Pelaksanaan Standar isi pengabdian kepada masyarakat
3. Manual Evaluasi Standar isi pengabdian kepada masyarakat
4. Manual Pengendalian Standar isi pengabdian kepada masyarakat
5. Manual Peningkatan Standar isi pengabdian kepada masyarakat

c) Standar proses pengabdian kepada masyarakat

1. Manual Penetapan Standar proses pengabdian kepada masyarakat
2. Manual Pelaksanaan Standar proses pengabdian kepada masyarakat
3. Manual Evaluasi Standar proses pengabdian kepada masyarakat
4. Manual Pengendalian Standar proses pengabdian kepada masyarakat
5. Manual Peningkatan Standar proses pengabdian kepada masyarakat.

d) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

1. Manual Penetapan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
2. Manual Pelaksanaan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
3. Manual Evaluasi Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
4. Manual Pengendalian Standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat
5. Manual Peningkatan Standar penilaian Pengabdian kepada masyarakat.

e) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat

1. Manual Penetapan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
2. Manual Pelaksanaan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
3. Manual Evaluasi Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
4. Manual Pengendalian Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
5. Manual Peningkatan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

f) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

1. Manual Penetapan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
2. Manual Pelaksanaan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
3. Manual Evaluasi Standar sarana dan prasarana pengabdian kepadamasyarakat
4. Manual Pengendalian Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
5. Manual Peningkatan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

g) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

1. Manual Penetapan Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
2. Manual Pelaksanaan Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
3. Manual Evaluasi Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
4. Manual Pengendalian Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
5. Manual Peningkatan Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

h) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

1. Manual Penetapan Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
2. Manual Pelaksanaan Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
3. Manual Evaluasi Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian

- kepada masyarakat
4. Manual Pengendalian Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
 5. Manual Peningkatan Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

4. Standar Tambahan Untag Samarinda melebihi SN-DIKTI

- a. **Standar Penjaminan Mutu**
 1. Manual Penetapan Standar Penjaminan Mutu
 2. Manual Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu
 3. Manual Evaluasi Standar Penjaminan Mutu
 4. Manual Pengendalian Standar Penjaminan Mutu
 5. Manual Peningkatan Standar Penjaminan Mutu

- b. **Standar Pengelolaan Sumberdaya Manusia (SDM)**
 1. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Sumberdaya Manusia
 2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Sumberdaya Manusia
 3. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Sumberdaya Manusia
 4. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Sumberdaya Manusia
 5. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Sumberdaya Manusia

- c. **Standar Kerjasama**
 1. Manual Penetapan Standar kerjasama
 2. Manual Pelaksanaan Standar kerjasama
 3. Manual Evaluasi Standar kerjasama
 4. Manual Pengendalian Standar kerjasama
 5. Manual Peningkatan Standar kerjasama

- d. **Standar Kemahasiswaan**
 1. Manual Penetapan Standar kemahasiswaan
 2. Manual Pelaksanaan Standar kemahasiswaan
 3. Manual Evaluasi Standar kemahasiswaan
 4. Manual Pengendalian Standar kemahasiswaan
 5. Manual Peningkatan Standar kemahasiswaan

- e. **Standar Kode Etik Dosen**
 1. Manual Penetapan Standar Kode Etik Dosen
 2. Manual Pelaksanaan Standar kode etik Dosen
 3. Manual Evaluasi Standar Kode Etik Dosen
 4. Manual Pengendalian Standar Kode Etik Dosen
 5. Manual Peningkatan Standar Kode Etik Dosen

- f. **Standar Kode Etik Tenaga Kependidikan**
 - 1. Manual Penetapan Standar Kode Etik Tenaga Kependidikan
 - 2. Manual Pelaksanaan Standar Kode Etik Tenaga Kependidikan
 - 3. Manual Evaluasi Standar Kode Etik Tenaga Kependidikan
 - 4. Manual Pengendalian Standar Kode Etik Tenaga Kependidikan
 - 5. Manual Peningkatan Standar Kode Etik Tenaga Kependidikan

- g. **Standar Suasana Akademik**
 - 1. Manual Penetapan Standar Suasana Akademik
 - 2. Manual Pelaksanaan Standar Suasana Akademik
 - 3. Manual Evaluasi Standar Suasana Akademik
 - 4. Manual Pengendalian Standar Suasana Akademik
 - 5. Manual Peningkatan Standar Suasana Akademik

- h. **Standar Sistem Informasi**
 - 1. Manual Penetapan Standar Sistem Informasi
 - 2. Manual Pelaksanaan Standar Sistem Informasi
 - 3. Manual Evaluasi Standar Sistem Informasi
 - 4. Manual Pengendalian Standar Sistem Informasi
 - 5. Manual Peningkatan Standar Sistem Informasi

1.10. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen lain

Dengan demikian, pelaksanaan SPMI pada perguruan tinggi akan menyebabkan perguruan tinggi harus bekerja berdasarkan Standar Dikti yang telah ditetapkan. Semua Standar Dikti ini harus diupayakan pemenuhannya oleh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Pelaksanaan Standar Dikti kemudian diikuti dengan evaluasi pelaksanaan Standar Dikti yang pada gilirannya akan ditindaklanjuti dengan kegiatan pengendalian untuk kemudian diakhiri dengan kegiatan peningkatan Standar Dikti (atau disebut *kaizen*).

Sebagai acuan dalam pelaksanaan SPMI tersebut diperlukan dokumen sebagai panduan menjalankan SPMI. Kebijakan SPMI adalah merupakan dokumen pertama yang berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Kebijakan SPMI berkaitan dengan Renstra Untag Samarinda yang memiliki jangka waktu 5 tahun yang dalam pelaksanaannya dikontrol oleh dokumen SPMI tentang bagaimana memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada Untag Samarinda dan tahapan pencapaian sasaran mutunya. Sebagai

petunjuk teknis tentang cara langkah atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar DIKTI secara berkelanjutan maka disusunlah Manual SPMI Untag Samarinda.

Langkah dalam penerapan Manual SPMI maka perlu dibuat Standar SPMI yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi. Dengan demikian bukti pelaksanaan SPMI Untag Samarinda maka perlu dibuat SOP dan formulir sebagai bukti nyata pelaksanaannya.

BAB 2

LAPORAN PENERAPAN SPMI UNTAG SAMARINDA

2.1. Sistem Penjaminan Mutu Untag Samarinda

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan mengadakan workshop sistem penjaminan mutu Untag Samarinda yang mendatangkan pembicara eksternal. Kegiatan ini diikuti oleh keseluruhan wakil, unit/ bagian di Untag Samarinda.

Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Implementasi SPMI berpedoman pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 yang meliputi standar nasional Pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Saat ini Untag Samarinda telah menetapkan sebanyak 24 (dua puluh empat) standar SPMI yang memenuhi Standar Nasional Dikti, selain itu telah ditetapkan juga manual SPMI, standar SPMI, sasaran mutu dan rencana mutu, dan prosedur mutu. Kebijakan SPMI-Untag Samarinda menjadi acuan bagi seluruh Unit Kerja, baik akademik maupun non akademik, dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Kebijakan SPMI-Untag Samarinda mengacu pada Statuta sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Statuta berisikan berbagai ketentuan umum dan khusus yang meliputi, visi, misi dan tujuan, identitas, penyelenggaraan pendidikan, kebebasan akademik, gelar dan penghargaan, susunan organisasi, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, kerjasama, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan akreditasi.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dipimpin oleh seorang Kepala, dibantu oleh Kepala Bidang Pengembangan Mutu, dan Kepala Bidang Audit Mutu Internal dan Eksternal. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LPM membentuk Satuan Audit Internal yang berada di bawah kewenangan Bidang Audit Mutu Internal dan Eksternal. Melalui SK Rektor No.103/SK/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Lembaga UPT Penjaminan Mutu dan Audit Mutu Akademik Internal.

Tim Auditor Mutu Internal adalah satuan kerja yang secara khusus dibentuk oleh Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, dengan pengangkatan melalui SK Rektor atas usul

Kepala LPM, untuk mengaudit pelaksanaan dokumen SPMI-Untag Samarinda yang telah ditetapkan. Setiap Unit Kerja baik akademik maupun non akademik dikendalikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

Penjaminan Mutu dipimpin oleh pimpinan tertinggi setiap Unit Kerja, yang mempunyai tugas melaksanakan supervisi dan pendampingan penerapan Sistem Manajemen Mutu berbasis akreditasi nasional maupun internasional di Unit Kerja akademik dan/atau non akademik.

Dalam implementasi SPMI-Untag Samarinda, Bidang Audit Mutu Internal dan Eksternal berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melakukan supervisi dan pendampingan penerapan Sistem Manajemen Mutu berbasis akreditasi nasional maupun internasional di Unit Kerja akademik dan/atau non akademik sesuai dengan dokumen SPMI yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dalam tahap pengendalian, seluruh Unit Kerja harus melakukan pengendalian melalui evaluasi untuk menilai kinerja unitnya setiap akhir semester dengan menggunakan prosedur (manual) SPMI yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam audit mutu internal, seluruh Unit Kerja harus siap dievaluasi oleh Satuan Audit Internal. Audit internal dilakukan secara berkala yaitu minimal sekali dalam setiap tahun akademik dan/atau atas permintaan Rektor dan/atau Pimpinan tertinggi Unit Kerja. Hasil temuan dan rekomendasi Satuan Audit Internal dilaporkan kepada Pimpinan Tertinggi Unit Kerja terkait dengan tembusan Rektor.

Melengkapi struktur LPM tersebut, di tingkat Fakultas ditunjuk Koordinator LPM atau yang disebut Unit Pengelola Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF), yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu di unit masing-masing melalui SK Dekan Nomor: 110/UN.17/FT/SK/D/2015 tentang Pengangkatan Panitia Penyusunan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal serta mengacu pada SOP Nomor Dokumen : UNTAG-PM-07.5/06 tentang implementasi sistem penjaminan mutu internal. LPM ditingkat fakultas berfungsi untuk mengontrol, mengawasi serta mengaudit mutu akademik setiap program studi yang berada di bawah naungan Fakultas Teknik.

2.2. Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu bagi Auditor Internal

Untuk meningkatkan kompetensi seluruh Auditor Internal tersebut sebagai upaya maka LPM melaksanakan pelatihan kepada seluruh Auditor Internal kemudian dilanjutkan dengan praktek pelaksanaan lapangan melalui praktek audit pada unit-unit kerja. Materi pelatihan meliputi; 1) sistem penjaminan mutu perguruan tinggi, 2) penyusunan dokumen sistem penjaminan mutu, 3) audit internal, dan 4) implementasi penjaminan mutu di PT.

2.3. Workshop Pembuatan Dokumen Mutu

Pada periode berikutnya LPM melangkah lebih jauh dengan melaksanakan kegiatan workshop pembuatan dokumen prosedur mutu (*standard operating procedure*) unit/ bagian. Kegiatan workshop ini menghasilkan berbagai dokumen prosedur mutu

untuk proses-proses penting, utamanya proses pelayanan kepada mahasiswa dan proses pembelajaran. Secara resmi workshop ini berlangsung selama dua hari, namun untuk menuntaskan berbagai proses penyusunan dokumen prosedur mutu tersebut dibutuhkan waktu 3 sampai 4 bulan.

2.4. Penetapan Sasaran Mutu

A. Peningkatan Mutu Tridharma Perguruan Tinggi

1) Pendidikan

- a. Peninjauan Kurikulum setiap 2 atau 3 tahun sekali
- b. Proses Pembelajaran
 1. Tingkat kehadiran mahasiswa minimal 80 %
 2. Pertemuan Tatap Muka minimal 16 kali pertemuan
 3. Ketersediaan RPS (100%)
 4. Kehadiran Dosen (100%)
 5. Pengumpulan Soal Ujian (maks 7 hari sebelum ujian)
 6. Penyampaian nilai ujian (maks. 14 hari setelah ujian).
 7. Assistensi / Bimbingan Skripsi/TA (min 8 kali)
 8. Ujian Skripsi/TA (min 1 kali per semester)
 9. Rata-rata Pembimbingan Akademik Per dosen minimal 4 mahasiswa
 10. Rata-rata jumlah pembimbingan selama penyelesaian TA ≥ 8
 11. Penyelesaian Skripsi/TA maksimal 1 semester
 12. Nilai Toefl lulusan S1 skor minimal 400 dan S2 skor minimal 500.
 13. Penerapan e-learning minimal 2 MK per tahun
 14. Jumlah buku teks yang ditulis oleh dosen tetap min 2 teks per tahun.
- c. Semua Prodi terakreditasi B

2) Penelitian

- a. Kolaboratif antara dosen dan melibatkan mahasiswa $\geq 30\%$
- b. Jumlah artikel ilmiah sedikitnya 1 artikel per semester
- c. Ketersediaan roadmap penelitian pada setiap program studi (100%)
- d. Banyaknya artikel yang tercatat dalam lembaga sitasi NK ≥ 25
- e. Karya dosen dan atau mahasiswa yang berupa paten/hak atas kekayaan intelektual (HaKI)/karya yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional/internasional NK ≥ 8
- f. Keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen PD $\geq 25\%$,
- g. Penerbitan Jurnal (min 2 kali per tahun)
- h. Jumlah HaKi / paten min 2 per tahun

3) Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Jumlah kegiatan PkM Dosen tetap minimal 1 kali per semester
- b. Keterlibatan mahasiswa $\geq 50\%$

- B. Lulusan
 - 1) Mahasiswa yang lulus tepat waktu $\geq 50\%$
 - 2) Lulusan yang mendapatkan IPK 3:00 (min 50%)
 - 3) Mahasiswa DO ($\leq 6\%$)
 - 4) Data Alumni/Tracer Studi (min 30 % terdata per angkatan)
 - 5) Waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama maks 1 tahun.
 - 6) Lulusan bekerja pertama sesuai bidang 15%
- C. Peningkatan Keefektifan Sistem Manajemen Mutu
 - 1) Audit Mutu Internal maksimal 2 kali per tahun
 - 2) Rapat Tinjauan Manajemen maksimal 2 kali per tahun
 - 3) Rapat Tinjauan Lanjutan Fakultas maksimal 2 kali per tahun
 - 4) Jumlah temuan Auditor maksimal 10 kasus
- D. Sasaran Mutu SDM
 - 1. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap Rasio ≤ 30 ,
 - 2. Persentase dosen tetap dengan jabatan guru besar $\geq 2\%$
 - 3. Rasio dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen $\leq 10\%$
 - 4. Pustakawan dan kualifikasinya $A \geq 4$
 - 5. Persentase laboran/ teknisi/ analis/ operator/ programmer yang memiliki sertifikat kompetensi $\geq 70\%$
 - 6. Peningkatan Kompetensi Dosen (min setahun 2 orang mengikuti Pelatihan)
 - 7. Peningkatan Mutu Karyawan (min setahun 2 orang mengikuti Pelatihan)
- E. Peningkatan Kepuasan Pengguna
 - 1) Indeks kepuasan pengguna lulusan
 - 2) Indeks Kepuasan mahasiswa
 - 3) Indeks Kepuasan Dosen
 - 4) Indeks Kepuasan Staf dan Tenaga Kependidikan
- F. Sasaran Mutu Sarana dan Prasarana
 - 1) Pengadaan barang minimal 70% terealisasi
 - 2) Kebersihan ruang kelas (min 1 kali per hari)
 - 3) Penggantian Perangkat Komputer rusak pada Lab Komputer (100%)
 - 4) Kapasitas Internet
- G. Sasaran Mutu BAAKSI
 - 1. Jadwal Kuliah sudah selesai 2 minggu sebelum kuliah pertama dimulai
 - 2. Pengurusan pindahan mahasiswa maksimal 3 hari
 - 3. Pembuatan surat keterangan maksimal 2 hari kerja
 - 4. Penerbitan transkrip nilai maksimal 7 hari kerja
 - 5. 100% SIAKAD (Sistem Informasi Akademik) sudah dijalankan
 - 6. Penanganan Komplain dilakukan pada hari yang sama atau maksimal 3 hari kerja
- H. Sasaran Mutu Biro Administrasi Keuangan

1. Penyelesaian pembuatan laporan (maksimal 7 hari kerja)
- I. Sasaran Mutu Kemahasiswaan dan Alumni
 1. Rasio alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respons terhadap studi pelacakan Rasio $\geq 20\%$
 2. Pencapaian prestasi mahasiswa di tingkat propinsi/ wilayah, nasional, dan internasional
 3. Rasio jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi rasio ≥ 10
 4. Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi rasio $\geq 95\%$
- J. Sasaran Mutu Kerjasama
 1. Jumlah kerjasama dengan luar negeri minimal 1 kali per tahun
 2. Jumlah kerjasama dengan dalam negeri minimal 3 kali per tahun
- K. Sasaran Mutu Perpustakaan
 1. Penambahan buku perpustakaan minimal 5% per tahun
 2. Jumlah buku lebih dari 500 buku
 3. Jumlah bahan pustaka (Skripsi/Tesis) lebih dari 200 buku
 4. Jumlah ilmiah terakreditasi SINTA lebih dari 3 dengan penomoran lengkap
 5. Jumlah ilmiah bereputasi Internasional lebih dari 2 dengan penomoran lengkap
- L. Sasaran Mutu Laboratorium
 1. Ketersediaan instruksi kerja pada pengguna alat.

2.5. Pelaksanaan Standar dan Prosedur Mutu

Pelaksanaan standar mutu pada Untag Samarinda pada hakekatnya untuk mewujudkan sistem pembelajaran dan pendidikan berbasis mutu, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu, dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang menghasilkan lulusan Untag Samarinda yang unggul. Luas lingkup manual pelaksanaan standar adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar standar yang telah ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi terutama aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi standar di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan.



2.6. Evaluasi Standar

Evaluasi dilakukan dengan melakukan evaluasi diri, rapat tinjauan manajemen, dan Audit Mutu Internal. Audit internal dilakukan sesuai dengan pedoman Audit, memastikan bahwa sasaran dan standar proses telah dicapai dan diimplementasikan dengan baik, maka dilakukan proses audit internal sebagai upaya menuju kampus bereputasi. Pelaksanaan audit internal dilakukan satu semester 1 kali. Dalam kegiatan audit internal ini dilakukan pula kegiatan pengukuran kepuasan pelanggan dan komplain pelanggan. Pengukuran kepuasan pelanggan dilakukan melalui pengukuran tentang kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran dan proses pelayanan.

Temuan-temuan hasil audit internal dibahas dan ditindaklanjuti dalam kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Pada RTM dilakukan pemaparan data hasil audit internal, pengukuran indeks kepuasan mahasiswa dan komplain pelanggan. Dari paparan tersebut akan diketahui apakah ada *gap* antara sasaran dan standar yang ditetapkan dengan sasaran dan standar yang dapat dilakukan. Jika terjadi *gap* maka tindak perbaikan dapat diupayakan. Melalui RTM inilah bagaimana upaya tindak perbaikan dapat dilakukan. Tindak perbaikan yang diputuskan melalui RTM adalah tindak perbaikan yang berkaitan dengan beberapa sub sistem dan Pascasarjana, dan lain-lain. RTM juga dimungkinkan untuk membahas tindak pengembangan.



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
 Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
 Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

**PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN
 FM-PM/06-26/RO**

No. PTPP :

Kepada : ...

Tgl. PTPP :

Temuan oleh Dosen/Karyawan/Dekan

Keluhan
 Pelanggan/
 Kepuasan
 Pelanggan

Eksternal Audit

Lain-lain

Uraian Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian

(disi oleh pelapor)

Pelapor	Penerima	Tanggal
Nama/TTD	Nama/TTD	

Analisa Penyebab Masalah

(Diisi oleh Dekan)

Tindakan Perbaikan /Pencegahan

Tanggal Rencana Penyelesaian Tindakan Perbaikan / Pencegahan :

(Diisi oleh Dekan/MR)

Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan / Pencegahan	Pelaksana Tindakan Perbaikan / Pencegahan	Dekan
	Nama/TTD	Nama/TTD

Verifikasi Tindakan Perbaikan & Pencegahan:

Tanggal Verifikasi

Kepala LPM/WMM

Nama/TTD

2.7. Pengendalian Standar

Pengendalian standar dilakukan dengan analisa dan tindakan perbaikan apabila standar dan sasaran mutu tidak tercapai sesuai dengan yang ditetapkan. Pengendalian standar sebagai berikut :

1. Pengendalian Penerimaan Mahasiswa Baru
2. Pengendalian Pengelolaan Pendidikan
3. Pengendalian Pengelolaan Penelitian
4. Pengendalian Pengelolaan Pengabdian Pada Masyarakat
5. Pengendalian Pengelolaan Mahasiswa dan Lulusan
6. Pengendalian Pengelolaan Sumber Daya Manusia
7. Pengukuran Kepuasan Mahasiswa terhadap Dosen
8. Pengukuran Kepuasan Dosen dan Tendik

Pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap dosen dilakukan berdasarkan SK Ketua. Dalam proses pengukuran tersebut dilakukan dengan menggunakan angket dengan meliputi 4 indikator pengukuran yang meliputi; 1) keterampilan mengajar, 2) pengembangan kreatifitas, 3) penguasaan substansi, dan 4) sikap akademik.

2.8. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan setelah minimal melewati 1 siklus penjaminan mutu yang dilakukan dengan cara : analisa SWOT dan benchmarking. Namun perencanaan peningkatan standar sudah direncanakan dari awal dengan menetapkan pentahapan standar dan sasaran mutu sebagai berikut :

1. STANDAR PENDIDIKAN

No	Standar	Standar Mutu	2022	Target 2023	Keterangan	Dokumen/ Instrumen
A	Standar Kompetensi Lulusan					
1	Perumusan standar kompetensi lulusan ditinjau 2 tahun sekali	80%	65%	100%	Standar Ditingkatkan	Laporan Peninjauan Kurikulum
2	Rumusan Kompetensi lulusan mencakup kualifikasi kompetensi (pengetahuan, sikap, keterampilan khusus, keterampilan umum)	80%	65%	100%	Standar Ditingkatkan	Laporan Kompetensi Lulusan
3	Rumusan standar kompetensi telah disahkan oleh pimpinan UPPS	80%	67%	100%	Standar Ditingkatkan	Pengesahan Standar Kompetensi Lulusan
	Memiliki buku standar kompetensi lulusan (SKL)	80%	68%	100%	Standar Ditingkatkan	Buku Standar Kompetensi Lulusan
4	Telah disosialisasikan kompetensi lulusan kepada mahasiswa, dosen dan stakeholder	80%	67%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan Sosialisasi

No	Standar	Standar Mutu	2022	Target 2023	Keterangan	Dokumen/ Instrumen
5	Penilaian kompetensi lulusan	80%	60%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Sk Penilaian Kompetensi Lulusan
6	Evaluasi Kompetensi lulusan	80%	60%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Rekap Lulusan
7	Persentase Dosen Tetap memiliki sertifikat kompetensi/profesi/keahlian praktis	80%	70%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Sertifikat Kompetensi
B Standar Isi Pembelajaran						
1	Kompetensi lulusan dicapai oleh mahasiswa	100%	60%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan Monev
2	Kurikulum sesuai program pembelajaran	100%	60%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Kurikulum
3	Memiliki kelengkapan kalender akademik dengan 10 unsur (Sistem penerimaan mahasiswa baru, registrasi, pengenalan program studi, pengajaran kelas/lab, praktik lapangan, UTS, UAS, yudisium, wisuda, hari libur)	100%	80%	100%	Sesuai Standar	Laporan Monev
4	Persentase memiliki kontrak perkuliahan sebesar 100%	100%	60%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan Monev Dosen
5	Pencapaian kompetensi kelulusan yang dicapai mahasiswa	100%	60%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Kurikulum, Ijazah
6	Evaluasi kurikulum secara periodik	100%	65%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Kurikulum
7	Kegiatan akademik sesuai dengan kalendek akademik	100%	70%	100%	Sesuai Standar	Laporan Monev
C Standar Proses Pembelajaran						
1	Perencanaan rapat perkuliahan semester	100%	60%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan Monev Dosen
2	Penerbitan jadwal perkuliahan dan SK mengajar	100%	60%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan Monev Dosen
3	Koordinasi pelaksanaan perkuliahan	100%	60%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan Monev Dosen
4	Persentase memiliki RPS sebesar 100%	100%	60%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	RPS
5	Beban mengajar minimal 12 sks dan maksimal 16 sks untuk Dosen	100%	60%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	BKD

No	Standar	Standar Mutu	2022	Target 2023	Keterangan	Dokumen/ Instrumen
6	Beban mengajar minimal 3 sks dan maksimal 12 sks untuk Dosen Tugas Tambahan	100%	60%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	BKD
7	Kelengkapan bahan ajar sebesar 100%	100%	60%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	BKD
8	Rasio dosen sesuai standar	100%	60%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	BKD
9	Pertemuan mendiskusikan RPS	100%	60%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	RPS
10	Persentase pertemuan MK dengan 16 pertemuan	100%	60%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	DPNA
11	Persentase Kehadiran dosen dengan sebesar 100%	100%	60%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	DPNA
12	Persentase Kehadiran mahasiswa sebesar 100%	100%	60%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	PRESENSI MAHASISWA
13	Dosen melaksanakan Perkuliahan dengan metode pembelajaran SCL	100%	60%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Sertifikat
14	Persentase Evaluasi suasana pembelajaran maksimal 100%	100%	60%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan Monev
15	Monitoring Perkuliahan	100%	66%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	DPNA, MONEV PER MK
16	Umpan balik evaluasi pembelajaran maksimal 100%	100%	67%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Kuesioner, Laporan Tracer Study
17	Rapat koordinasi membahas evaluasi PMB	100%	80%	100%	Sesuai standar	Berita acara Rapat
18	Umpan balik hasil kegiatan pembelajaran mahasiswa	100%	60%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Kuesioner, Laporan Tracer Study
19	Penyimpanan arsip nilai DPNA	100%	60%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	DPNA
20	Upaya Perbaikan Sistem Pembelajaran	100%	60%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan Monev
21	Memiliki kisi-kisi soal	100%	60%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Dokumen Kisi-Kisi Soal
22	Persentase sesuai soal kompetensi mahasiswa	100%	60%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Kuesioner, Laporan Tracer Study
23	Setiap dosen telah melakukan verifikasi soal	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	SOP

No	Standar	Standar Mutu	2022	Target 2023	Keterangan	Dokumen/ Instrumen
24	Setiap dosen memberi penugasan sesuai dengan mata kuliah yang diampu	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan Monev
25	Setiap dosen mengoreksi dan memberi feedback penugasan kepada mahasiswa	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan MONEV
26	Setiap dosen melakukan evaluasi pada tiap UTS & UAS	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	DPNA, Monev
27	Setiap dosen melakukan ujian perbaikan kepada mahasiswa	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan Remedial
28	Setiap dosen menyerahkan hasil penilaian belajar mahasiswa pada setiap akhir semester dalam waktu ≤ 7 hari	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan Kemahasiswaan
29	Pembagian hasil evaluasi belajar (KHS) tepat waktu	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Rekap Nilai KHS
D Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan						
1	Sistem seleksi, perekrutan, penempatan dosen dan tenaga kependidikan	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Pedoman Rekrutmen Dosen
2	Sistem monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	BKD
3	Pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta efektivitas pelaksanaannya	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Sertifikat Pelatihan
4	Monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan Monev Kepegawaian
5	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) minimal S2 yang bidang keahliannya sebesar 80%	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Sertifikat
6	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional sebesar 80%	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Sertifikat
7	Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Profesi/Keahlian Praktis sebesar 80%	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Sertifikat
8	Persentase Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sebesar 80%	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Sertifikat

No	Standar	Standar Mutu	2022	Target 2023	Keterangan	Dokumen/ Instrumen
9	Persentase jumlah dosen tidak tetap (DTT), terhadap jumlah seluruh dosen sebesar 80%	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Sertifikat
10	Upaya yang telah dilakukan Program Studi dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dalam 3 tahun terakhir	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan Monev
11	Persentase dosen yang telah mengikuti pelatihan Akta Mengajar/ Pekerti-AA dan ada bukti sertifikat sebesar 80%	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Sertifikat
12	Persentase dosen yang telah mengikuti pelatihan Student Centre Learning sebesar 80%	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Sertifikat
13	Jumlah dosen sebagai tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) dalam 1 tahun maksimal >10 orang	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Sertifikat
14	Persentase peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang Program Studi dalam 3 tahun sebesar 80%	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Sertifikat
15	Kegiatan dosen tetap dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Sertifikat
16	Upaya Program Studi dalam meningkatkan prestasi dosen untuk mendapatkan penghargaan, pendanaan program, dan kegiatan akademik dari tingkat nasional, wilayah, dan lokal dalam tiga tahun terakhir	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan Monev Kepegawaian
17	Mendukung reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan Monev
18	Perguruan tinggi (pada tingkat prodi) memiliki tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi bagi	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan Monev

No	Standar	Standar Mutu	2022	Target 2023	Keterangan	Dokumen/ Instrumen
	teknisi, laboran, analis, dan pustakawan sebesar 80%					
19	Persentase Pustakawan dengan pendidikan minimal S1 Perpustakaan sebesar 70%	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan Monev
20	Persentase Laboran dengan pendidikan minimal S1 sebesar 80%	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan Monev
21	Persentase Tenaga administrasi dengan pendidikan minimal S1 sebesar 80%	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan Monev
22	Upaya yang telah dilakukan PS dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan Monev Kepegawaian
E	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran					
1	Pembuatan/ pembahasan perencanaan dan usulan sarana, prasarana, bahan habis pakai (Laboratorium/ kelas dan perpustakaan) melibatkan pihak-pihak	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan Monev
2	Rencana dan usulan sarana, prasarana, bahan habis pakai (Laboratorium, kelas dan perpustakaan) oleh Ketua Prodi	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan Penyusunan Saprasi
3	Rencana dan usulan kebutuhan perbaikan sarana yang rusak oleh ketua Program Studi kepada Dekan	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan Penyusunan
5	Bentuk dokumen Rencana dan usulan sarana, prasarana, bahan habis pakai (Laboratorium, kelas dan perpustakaan) memiliki Standar Pengadaan dan Standar Pemeliharaan	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Standar Pengadaan dan Standar Pemeliharaan
6	Tersedia sistem informasi dan fasilitas yang digunakan Program Studi dalam proses pembelajaran	100%	50%	100%	Standar belum ditingkatkan	SOP
7	Ratio ruang kelas dengan mahasiswa	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan Monev
8	Kelengkapan ruangan kelas terdiri dari :1). kursi belajar mahasiswa, 2). meja dan kursi dosen, 3) ventilasi, 4) dan penerangan yang cukup, dan 5).AVA	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Inventarisasi Saprasi

No	Standar	Standar Mutu	2022	Target 2023	Keterangan	Dokumen/ Instrumen
9	Kelengkapan AVA dari ruang kelas, terdiri dari : 1) Whiteboard, 2). LCD, 3) Laptop, 4) Pengeras suara dan 5) Tape recorder	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Inventarisasi Saprasi
10	Persentase jumlah kelengkapan ruang kelas sebesar 80%	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Inventarisasi Saprasi
11	Persentase jumlah kelengkapan alat bantu pandang dengar (AVA) sebesar 80%	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Inventarisasi Saprasi
12	Jumlah jam pemanfaatan ruang kelas maksimal >35 jam	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Inventarisasi Saprasi
13	Ketersediaan ruangan laboratorium	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Inventarisasi Saprasi
14	Daya tampung rata-rata ruangan laboratorium	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Inventarisasi Saprasi
15	Rata-rata pemanfaatan laboratorium per minggu	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Inventarisasi Saprasi
16	Kelengkapan prasarana Laboratorium yang digunakan Program Studi dalam proses pembelajaran: 1.Ruang pengelola, 2. Ruang tempat penyimpanan, 3.Peralatan sesuai dengan standar, 4. Jumlah sesuai dengan standar)	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Inventarisasi Saprasi
17	Kondisi laboratorium yang digunakan Program Studi dalam proses pembelajaran	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Inventarisasi Saprasi
18	Persentase peralatan laboratorium yang berfungsi baik sebesar 80%	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Inventarisasi Saprasi
19	Daya tampung ruangan / kemampuan tampung ruang perpustakaan >100 orang	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Inventarisasi Saprasi
20	Kelengkapan prasarana perpustakaan yang digunakan PS dalam proses pembelajaran (1. Ruang pengelola perpustakaan; 2. Ruang baca/meja baca; 3. Ruang diskusi; 4. Ruang referensi. 5. Ruang sirkulasi; 6. Tempat penyimpanan buku;	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Inventarisasi Saprasi

No	Standar	Standar Mutu	2022	Target 2023	Keterangan	Dokumen/ Instrumen
	7. Komputer penunjang; 8. Katalog)					
21	Kualitas perpustakaan berdasarkan ketersediaan bahan pustaka yang relevan berupa buku teks dan <i>Handbooks</i> (jumlah judul) yang digunakan PS dalam proses	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Bahan Ajar/Modul
22	Bahan pustaka berupa modul praktikum /praktek sebesar 80%	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Bahan Ajar/Modul
23	Bahan pustaka berupa majalah ilmiah populer minimal >2 judul	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Bahan Ajar/Majalah
24	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi minimal >2 judul	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Bahan Ajar/Jurnal
25	Bahan pustaka berupa jurnal internasional minimal >2 judul	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Bahan Ajar/Jurnal
26	Jumlah judul prosiding seminar dalam tiga tahun Terakhir	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Bahan Ajar/Prosiding
27	Persentase rata-rata pengunjung/ pengguna perpustakaan per minggu sebesar 100%	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Daftar Pengunjung
28	Persentase rata-rata peminjam buku perpustakaan per minggu sebesar 100%	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Daftar Peminjaman
29	Evaluasi kesesuaian prasarana kantor yang diajukan manajemen Program Studi selama 1 tahun anggaran terakhir dan rencana tindak lanjut untuk perbaikan	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan Monev
30	Analisis proses pelaksanaan pengajuan prasarana ruang kelas (Laboratorium, kelas dan perpustakaan) dan perbaikan selama 1 tahun anggaran	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Inventarisasi Saprasi
F	Standar Pengelolaan Pembelajaran					
1	Setiap prodi Telah menyusun visi dan misi yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Statuta, Renstra, Renop
2	Visi dan misi dijadikan pedoman dalam penyusunan renstra, renop	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Statuta, Renstra, Renop

No	Standar	Standar Mutu	2022	Target 2023	Keterangan	Dokumen/ Instrumen
3	Prodi telah memiliki pedoman tata laksana struktur organisasi	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	SOTK
4	Sasaran dan target mutu akademik dilengkapi dengan indikator keberhasilan dan metode pengukurannya	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	RENSTRA
5	Prodi telah memiliki peraturan akademik	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Pedoman Akademik
6	Prodi memiliki pedoman kode etik dosen dan civitas akademika	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Buku Aturan Kepegawaian
7	Prodi memiliki pedoman penetapan biaya operasional satuan pendidikan sesuai format	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan Monev
8	Prodi memiliki kebijakan, sasaran, dan rencana mutu yang jelas	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Statuta, VMST
9	Prodi memiliki dokumen mutu yang diperlukan untuk menjamin perencanaan, pelaksanaan dan kontrol seluruh proses tridharma PT(standar,manual, SOP, IK, Formulir, hasil audit)	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Standar, Manual, SOP, IK, Formulir, hasil audit
10	Dokumen mutu didistribusikan kepada unit-unit organisasi yang relevan	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Standar SPMI
11	Setiap Prodi menyimpan catatan mutu sebagai bukti adanya sistem penjaminan mutu akademik yang efektif	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Standar, Manual, SOP, IK, Formulir, hasil audit
12	Prodi telah menetapkan dan melaksanakan kurikulum sesuai pedoman	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Standar SPMI
13	Prodi telah melaksanakan kegiatan pengendalian mutu sesuai dengan standar SPMI yang telah ditetapkan	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Standar SPMI
14	Prodi telah mengambil tindakan yang tepat atas penyimpangan yang ada	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan Monev
15	Prodi telah melakukan evaluasi pengelolaan pendidikan dalam satu semester terakhir	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan Monev
G	Standar Pembiayaan Pembelajaran					
1	Pembuatan atau pembahasan perencanaan dan usulan anggaran melibatkan pihak-pihak yang terkait	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan Keuangan

No	Standar	Standar Mutu	2022	Target 2023	Keterangan	Dokumen/ Instrumen
2	Telah menyusun Standar Operasional Prosedur untuk perencanaan pembiayaan, dan pengelolaan pendanaan	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan Keuangan
3	Prodi telah menyusun perencanaan anggaran sesuai dengan Standar Biaya Umum yang ditetapkan Kementerian Keuangan ataupun Yayasan	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan Keuangan
4	Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan	100%	50%	100%	Sesuai Standar	Laporan Monev Keuangan
5	Pengelolaan keuangan melibatkan Sistem Pengendalian Internal dan Penjaminan Mutu	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan Keuangan
6	Persentase kesesuaian perencanaan anggaran dengan pelaksanaan sebesar 80%	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Rkat
7	Prodi melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur Pembiayaan yang telah ditetapkan	100%	50%	100%	Sesuai Standar	Laporan Monev Keuangan
8	Prodi telah mengupayakan perbaikan dan penambahan anggaran	100%	50%	100%	Sesuai Standar	Laporan Inventaris Saprasi

2. STANDAR PENELITIAN

No	Standar	Standar Mutu	2022	Target 2023	Keterangan	Dokumen/ Instrumen
A	Standar Peneliti					
1	Persentase jumlah dosen yang memenuhi kriteria sebagai peneliti	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan penelitian
2	Persentase jumlah dosen yang memenuhi kriteria sebagai peneliti pemula	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan penelitian
3	Persentase jumlah dosen yang memenuhi kriteria sebagai peneliti hibah bersaing	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan penelitian
4	Persentase jumlah dosen yang memenuhi kriteria sebagai peneliti Unggulan Perguruan Tinggi	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan penelitian
5	Persentase dosen aktif yang melakukan penelitian yang bersifat memperkaya materi perkuliahan	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan penelitian
6	Persentase dosen aktif yang melakukan penelitian yang	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan penelitian

No	Standar	Standar Mutu	2022	Target 2023	Keterangan	Dokumen/ Instrumen
	bersifat mengembangkan Prodi					
7	Persentase dosen aktif yang melakukan penelitian dengan melibatkan mahasiswa	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan penelitian
8	Persentase dosen aktif melakukan penelitian yang bersifat mengembangkan ipteks dan langsung menunjang pembangunan	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan penelitian
9	Persentase publikasi ilmiah dosen yang diterbitkan jurnal yang tidak terakreditasi	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Publikasi Jurnal
10	Persentase publikasi ilmiah dosen yang diterbitkan jurnal nasional terakreditasi dibandingkan dengan jumlah seluruh makalah	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Publikasi Jurnal
11	jumlah publikasi ilmiah dosen yang diterbitkan jurnal internasional terakreditasi dalam 4 tahun terakhir / dalam 1 periode terakhir	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Rekap Penelitian
12	jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/usulan/ proposal dan hasil penelitian	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Rekap Penelitian
13	persentase dosen aktif yang telah mengikuti pelatihan olah data penelitian berbasis IT	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Rekap Penelitian
14	persentase dosen aktif yang telah mengikuti pelatihan penulisan jurnal ilmiah	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Rekap Penelitian
B Standar Proses Penelitian						
1	Memiliki pedoman tertulis tentang petunjuk penulisan Logbook Laporan Penelitian bagi Dosen	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Roadmap Penelitian
2	memiliki sistem monitoring & evaluasi dan rekam jejak Penelitian dosen	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan Monev Penelitian
3	SK Penetapan Penelitian	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	SK Penetapan Penelitian
4	ketersediaan daftar dosen yang melakukan penelitian	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Rekap Penelitian
5	Upaya apakah Prodi dalam mendorong penelitian bagi dosen berupa workshop/ pelatihan/ stimulan	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Sertifikat pelatihan

No	Standar	Standar Mutu	2022	Target 2023	Keterangan	Dokumen/ Instrumen
C Standar Penilaian Penelitian						
1	Memiliki dokumen pengumuman pemenang hasil seleksi proposal penelitian	100%	30%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Panduan, Berita acara seleksi
2	Persentase Dosen Yang Lolos Penelitian	100%	30%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Rekap penelitian, Instrumen Penilaian
D Standar Hasil Penelitian						
1	Persentase hasil/laporan penelitian yang bersifat memperkaya materi perkuliahan	100%	30%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Standar SPMI, SOP
2	Persentase hasil / laporan penelitian yang bersifat mengembangkan Prodi untuk pendidikan tinggi	100%	30%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Monev penelitian
3	Persentase hasil / laporan Penelitian yang bersifat mengembangkan ipteks dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	100%	30%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	TKT, Rekap Penelitian
4	Persentase publikasi ilmiah dosen/mahasiswa yang diterbitkan jurnal nasional tidak terakreditasi	100%	30%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Publikasi Jurnal
5	Persentase publikasi ilmiah dosen/mahasiswa yang diterbitkan jurnal terakreditasi nasional dibandingkan dengan jumlah seluruh makalah	100%	30%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Publikasi
6	Persentase publikasi ilmiah dosen/ mahasiswa yang diterbitkan jurnal internasional dibandingkan dengan jumlah seluruh makalah	100%	30%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Publikasi
7	Persentase publikasi ilmiah dosen/ mahasiswa yang berperan serta dan dipublikasikan dengan cara prosiding pada seminar / seminar nasional/ pertemuan ilmiah	100%	30%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Prosiding, Publikasi
8	memiliki hasil penelitian dari dosen/ mahasiswa yang telah dipatenkan dalam 3 tahun terakhir	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	HAKI
E Standar Isi Penelitian						
1	Pedoman tertulis tentang petunjuk Penelitian bagi	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Panduan Penelitian

No	Standar	Standar Mutu	2022	Target 2023	Keterangan	Dokumen/ Instrumen
	Dosen maupun bagi Mahasiswa					
2	Rencana Induk Penelitian yang telah disusun oleh Untag Samarinda dan diikuti oleh Prodi	100%	70%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	RIP
3	telah dilakukan sosialisasi kebijakan renstra pengembangan penelitian dari LPPM ke Prodi	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Pedoman, Renstra Penelitian
4	uraian dan <i>roadmap</i> tema penelitian yang sesuai dengan payung keilmuan	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Roadmap Penelitian
5	kegiatan penelitian sudah dilakukan sesuai dengan proposal penelitian yang telah disetujui	100%	50%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Rekap Laporan Proposal Penelitian
6	Prodi sudah memiliki kerjasama/MoU dengan stakeholder, terkait dengan kegiatan penelitian	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	MoU, Berita acara
F	Standar Pengelolaan Penelitian					
1	Tersedia Standar Operasional Prosedur Penelitian	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	SOP Penelitian
2	Ketersediaan Pedoman tertulis tentang Petunjuk Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian bagi Dosen	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Panduan
3	Penelitian sudah melalui proses review oleh pakar atau reviewer	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan reviewer penelitian
4	pedoman tentang publikasi ilmiah melalui prosiding, jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal tidak terakreditasi.	100%	30%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Panduan
5	Realisasi peningkatan kualitas penelitian sesuai dengan rencana yang dibuat	100%	30%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Sertifikat Pelatihan, Rekap kegiatan
G	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian					
1	Memiliki pedoman tertulis tentang petunjuk penggunaan sarana prasarana penelitian	100%	30%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Panduan
2	Memiliki formulir anti plagiarisme dan menjunjung tinggi kode etik	100%	30%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Instrumen plagiarisme
3	Memiliki dokumen kegiatan MoU/Kerjasama berupa Penelitian	100%	30%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Kerjasama
4	melakukan tindak lanjut dokumen (MoA) dari kegiatan	100%	30%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Kerjasama

No	Standar	Standar Mutu	2022	Target 2023	Keterangan	Dokumen/ Instrumen
	MoU/kerjasama yang dilaksanakan					
5	memiliki fasilitas laman Jurnal nasional secara <i>online</i>	100%	30%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Publikasi
H Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian						
1	memiliki dokumen standar pembiayaan pendanaan penelitian	100%	30%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Standar SPMI, SOP
2	persentase kesesuaian anggaran penelitian dengan Pedoman anggaran atau acuan peraturan yang digunakan	100%	30%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	RKAT
3	pengelolaan keuangan melibatkan sistem pengendalian internal dan penjaminan mutu	100%	30%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Standar SPMI, SOP

3. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Standar	Standar Mutu	2022	Target 2023	Keterangan	Dokumen/ Instrumen
A Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat						
1	mempunyai Pedoman tertulis tentang pengabdian masyarakat (abdimas)	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Panduan, Standar SPMI, SOP
2	memiliki Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi abdimas	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Modul, Panduan
3	Setiap dosen atau mahasiswa melakukan pengabdian wajib menyusun luaran (Publikasi)	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Publikasi
4	Bentuk kegiatan abdimas	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Rekap kegiatan
B Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat						
1	laporan abdimas, terdapat materi Abdimas berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat serta lingkungannya	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan Pengabdian
2	Dalam laporan abdimas, disusun atas dasar bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang berkembang secara dinamis dan berkesinambungan	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	RIP, Road map Pengabdian
3	dalam laporan abdimas bersifat relevan dengan kebutuhan kehidupan	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Proposal kegiatan, Rekap Kegiatan

No	Standar	Standar Mutu	2022	Target 2023	Keterangan	Dokumen/ Instrumen
	masyarakat dan melibatkan pemangku kepentingan					
C Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat						
1	memiliki Pedoman tertulis tentang pengabdian masyarakat (abdimas) bagi dosen dan mahasiswa	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Pedoman, SOP, Standa Pelaksana Abdimas
2	membuat rencana program Abdimas dosen	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Rekap Rencana Proker
3	memiliki bukti pelaksanaan kinerja dosen berupa pengabdian kepada masyarakat	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Kontrak pengabdian, Rekap Laporan Pengabdian
4	memiliki monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan Monev Pengabdian
D Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat						
1	memiliki standar penilaian pengabdian masyarakat	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Standar SPMI, SOP
2	mensosialisasikan pedoman penilaian abdimas pada semua dosen di Prodi	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Berita acara
3	Prodi memiliki dokumen instrumen penilaian Abdimas	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Instrumen Penilaian
4	telah melakukan proses penilaian proposal abdimas	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Instrumen Penilaian
5	Prodi memiliki dokumen hasil seleksi proposal abdimas	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Rekap seleksi proposal
E Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat						
1	Ketua Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat mempunyai jabatan fungsional minimal Asisten Ahli	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Surat Penugasan
2	Pelaksana pengabmas memiliki dokumen proposal.	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan Pengabdian
3	Pelaksana pengabmas memiliki dokumen laporan pelaksanaan kegiatan hasil abdimas.	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan Pengabdian
F Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat						
1	memiliki standar sarana prasarana pengabdian masyarakat	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Standar SPMI, SOP

No	Standar	Standar Mutu	2022	Target 2023	Keterangan	Dokumen/ Instrumen
2	melakukan Inventarisasi keberadaan sarana/prasarana, media pendidikan, sumber belajar, Teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Standar SPMI, SOP
3	telah menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil inventarisasi perencanaan	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Program Rencana
4	memiliki Standar Operasional Prosedur pengadaan sarana dan prasarana	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	SOP
5	memiliki formulir Isian sarana dan prasarana Abdimas	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Instrumen Penilaian
G Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat						
1	memiliki Pedoman tertulis tentang pelaksanaan dan pengendalian pengabdian masyarakat (abdimas) bagi dosen	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Standar SPMI, Manual SPMI
2	sistem monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengabmas dosen	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan Monev
3	memiliki Prodi telah membentuk Sub Unit atau bagian yang mengelola pengabdian pada masyarakat (Puslitbang)	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Puslitbang
4	Pada Sub Unit Penelitian, Pengabdian masyarakat dan Kemahasiswaan, apakah telah melakukan perencanaan program pengabdian masyarakat secara konsisten	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Program kerja
5	Puslitbang memiliki Kegiatan Pengabdian Masyarakat mencakup tahapan Input, proses dan Output	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Penugasan
6	Puslitbang melakukan proses seleksi Proposal program pengabdian masyarakat pada setiap Dosen/Tim Dosen	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Berita acara, notulen
7	Pada Pelaksana Pengabdian masyarakat yang menandatangani kontrak kerja Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM), memiliki dokumentasi	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Kontrak Kerja
8	Puslitbang melakukan evaluasi terhadap program pengabdian masyarakat	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan Pengabdian Monev

No	Standar	Standar Mutu	2022	Target 2023	Keterangan	Dokumen/ Instrumen
9	Upaya apa yang telah dilakukan Program Studi dalam meningkatkan Pengabdian kepada Masyarakat dalam 3 tahun terakhir	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Sertifikat Pelatihan
H Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat						
1	memiliki rancangan dan rincian sumber dana untuk mendukung pelaksanaan program pengabmas	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Rekap Laporan
2	Prodi memiliki alokasi dana yang efektif dan efisien untuk kegiatan pengabdian (PKM)	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	RKAT
3	melibatkan pihak – pihak terkait dalam pembuatan / pembahasan anggaran untuk kegiatan pengabmas	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Berita acara
4	memiliki pedoman pelaporan pertanggung jawaban keuangan abdimas yang berdasarkan pada SOP pengusulan dana, SOP pencairan dana, SOP Penggunaan Dana, SOP Pengendalian	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	SOP
5	telah menetapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai Standar Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Standar SPMI
6	pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat (PKM) telah sesuai dengan perencanaan anggaran	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Laporan realisasi anggaran
7	upaya dari prodi untuk mendapatkan pendanaan kegiatan pengabmas dari pihak eksternal	100%	40%	100%	Standar Belum Ditingkatkan	Berita acara, Sertifikat, Rekap Kegiatan

BAB 3

HASIL RTM

Berdasarkan adanya hasil monev dan rekomendasi rapat tinjauan manajemen, maka rapat tindak manajemen yang dilakukan adalah :

1. Mengevaluasi, monitoring dan menindak lanjuti dokumen kompetensi lulusan
2. Menyusun pemetaan CPL terhadap mata kuliah agar bisa diimplementasikan dalam RPS dan evaluasi kurikulum.
3. Mengumpulkan data dan membuat dokumen roadmap penelitian sebagai ciri khas dari program studinya
4. Memperbaiki pengelolaan pembelajaran dan membuat peninjauan kurikulum
5. Melaksanakan kegiatan seminar nasional/prosiding dengan melibatkan mahasiswa dan dosen
6. Menyusun RKAT dengan kelengkapan dokumen dan harus sudah memiliki Puslitbang
7. Telah mendokumentasikan dokumen monev pembelajaran dengan penanggungjawab Kajur dengan memanfaatkan kepuasan mahasiswa di Siakad
8. Menyusun dokumen penyusunan RKAT
9. Meningkatkan minat dosen terkait penelitian yang terintegrasi dengan sistem universitas dalam pembiayaan
10. Mengalokasikan pembiayaan penelitian dan lebih giat keterlibatan penelitian dosen dalam kompetisi hibah penelitian
11. Menyusun roadmap penelitian turunan dari roadmap LPPM
12. Telah melibatkan mitra dalam hal pembiayaan melalui pusat penelitian fakultas
13. LPPM perlu melakukan pelatihan oleh data penelitian berbasis IT dan mengikuti penulisan jurnal ilmiah
14. Perlu dilakukan pengarsipan dokumen penelitian dan pengabdian lebih baik
15. menyiapkan dokumen checklist pada publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
16. Diupayakan memiliki sistem monitoring dan evaluasi abdimas

17. Melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian dengan mengadakan seminar baik nasional maupun internasional dengan melibatkan profesi.
18. Menginformasikan kepada dosen agar terus meningkatkan penelitian dan pengabdianya.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kegiatan monitoring dan evaluasi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ini berjalan dengan baik. Hal-hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Standar pembelajaran berupa Bukti dokumentasi belum lengkap pada bagian pembelajaran, Tim penilai kompetensi lulusan belum ada, formulir evaluasi kompetensi lulusan yang diisi masih sebagian dan belum dievaluasi.
2. Standar penelitian berupa Sosialisasi SOP Renstra masih belum ada, Penggunaan MOU masih dalam bentuk SK. Sehingga perlu laporan terdokumentasi.
3. Standar pengabdian berupa belum membuat SOP Monitoring dan evaluasi abdimas, belum melakukan inventarisasi sarana dan prasarana, belum melengkapi hasil pengabdian masyarakat yang belum di onlinekan, Belum ada pengesahan SOP Pengadaan Sarana dan Prasarana
4. Koordinasi antara UPPS dengan unit kerja yang berada di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar terjalin dengan baik
5. Umpan balik kegiatan pembelajaran dan penelitian antara dosen dan mahasiswa harus tetap dilaksanakan dengan secara berkala.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil monev tersebut, maka diberikan rekomendasi perbaikan adalah sebagai berikut :

1. Perlu meningkatkan evaluasi kompetensi lulusan dan penambahan SOP-SOP terkait standar pembelajaran.
2. Untuk memberikan arah penelitian dan agar penelitian yang dilakukan dosen lebih bermakna serta bersifat pengembangan Prodi, maka roadmap penelitian segera disyahkan dekan dan kemudian disosialisasikan.
3. Perlu meningkatkan monitoring penelitian dan bukti dokumentasi dilengkapi.
4. Penelitian yang sudah dilakukan dosen dibuat rekapitulasi sehingga bisa dipakai sebagai dasar evaluasi dan kajian minat penelitian dosen.

5. Semua kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mulai dari tahap rencana, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengembangan penelitian dan pengabdian didokumentasikan dengan baik.

Demikian laporan monev dan implementasi Sistem Penjaminan mutu internal ini disampaikan. Lembaga Penjaminan Mutu mengharapkan masukan dari semua pihak untuk perbaikan-perbaikan SPMI di kemudian hari. Untuk setiap laporan monev dan AMI akan dilaporkan masing-masing sesuai dengan standar atau unit yang telah dilakukan audit/monev.